

Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia

Nataliawati*1, Kamayanti2, Soemaryono3, Suyanto4, Sayyid5

^{1,4,5}STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Lamongan.

doi.org/10.33795/jraam.v4i2.006

Informasi Artikel	
Tanggal masuk	14-11-2019
Tanggal revisi	02-12-2019
Tanggal diterima	22-01-2020

Keywords:

sharia financing sharia banks return on equity

Abstract

This study aims to analyze the effect of the ratio of sharia conducted financing products with mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, and ijarah contracts on the Return On Equity of Sharia Commercial Banks in Indonesia uses multiple linear regression analysis. The research finding that mudharabah. musyarakah, murabahah, ijarah financing have an effect on Return on Equity, while istishna has no effect on Return on Equity of Islamic banks in Indonesia.

Kata kunci:

pembiayaan syariah bank syariah return on equity

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio produk pembiayaan syariah yang dilakukan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *dan ijarah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Equity*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* berpengaruh terhadap *Return on Equity* dan istishna tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* Bank Umum syariah di Indonesia.



1. Pendahuluan

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan memberikan pembiayaan syariah

dengan akad yang beragam. Produk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan jenis kepastian

²Politeknik Negeri Malang, Jl Soekarno Hatta No.9, Lowokwaru, Malang.

³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya.

^{*1}nataliarita588@gmail.com

dalam pembayaran dan ketidak pastian dalam pendapatan, selain itu dengan pembiayaan jasa lainnya[1]. Sistem bagi hasil merupakan salah satu usaha yang diterapkan dalam bank syariah dengan memberikan keadilan pada kedua belah pihak dimana hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi sehingga mengikuti naik turunnya pendapatan[2]. Sedangkan pembiayaan dengan kepastian dapat dilakukan dengan jual beli melalui akad *murabahah*, *istisna* 'dan *ijarah*[1].

Profitabilitas bank syariah merupakan salah satu daya tahan entitas usahanya dalam melaksanakan operasional usaha dengan penyaluran dana dan penghimpunan dana. Daya tahan bank syariah juga dapat dilihat dari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menggaggu tingkat profitabilitasnya, selain tingkat likuiditas dan solvabilitasnya [2].

Return on Equity adalah salah satu ukuran kinerja keuangan untuk menilai kesehatan bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang dilihat dari modal yang dimilikinya[3]. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil melakukan distribusi bagi hasil atau laba dengan menggunakan pendapatan bersih yang tercantum dalam Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Penelitian terdahulu terkait dengan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas diukur dengan return on equity dikemukakan oleh [7][8][9]. Artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* mampu memperoleh dengan sistem skema bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah. Sedangkan pembiayaan mudharabah yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROE) oleh [4][5][10].

Terdapat penelitian [8] yang menyebutkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap return on equity, berbeda dengan penelitian [9]yang didukung oleh[7] menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap return on equity.

penelitian terdahulu Hasil [4][10] menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap equity sedangkan return on pembiayaan mengemukakan bahwa murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap return on equity Artinya dalam sistem pembayaran nasabah melakukan pelunasan setelah menerima barang atau dilakukan secara mengangsur sehingga pendapatan yang diterima kurang maksimal. [8] Mengemukakan dalam penelitiannya pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas diukur dengan return on equity, tetapi hasil penelitian [7][13] ijarah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dengan return on equity.

Menurut penelitian[9][13] pembiayaan istishna tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *return on equity*.

Peneliti melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti sekarang memiliki beberapa perbedaan dengan peneliti vang dilakukan sebelumnya. Perbedaannya peneliti menambahkan variabel adalah pembiayaan istishna sebagai variabel independen dengan menggunakan periode yang lebih panjang yaitu tahun 2010-2018.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik menguji kembali untuk pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna terhadap Return On Equity pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh rasio produk pembiayaan syariah terhadap *Return* on Equity Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian terdahulu [1] menyatakan bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Bank

mengharapkan pendapatan atas nisbah bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian pembiayaan mudharabah tersebut menjadi laba Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan mudharabah terhadap return on equity adalah positif, apabila pembiayaan mudharabah yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan return on equity yang didapat oleh Bank Umum Syariah.

penelitian lain Hasil [7][8][9] mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas diukur dengan return on equity Artinya bahwa pembiayaan mudharabah mampu memperoleh laba dengan sistem skema bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah.

Begitu juga dengan penelitian [4][5][10][11] yang memberikan penegasan tentang pengaruh negatif dan signifikan pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity*. Artinya dengan melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah mampu memperoleh keuntungan.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak menyumbangkan modal dengan ketentuan pembagian laba berdasarkan perjanjian bersama, apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing [1]. Hal ini tentunya akan memperlihatkan kemampuan pihak yang terlibat dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan keuntungan. Manajemen pengelolaan modal yang baik akan berdampak pada peningkatan laba sehingga dalam kesepakatan bagi hasil akan tampak pembagian yang sesuai dengan kesepakatan. Bagi bank syariah akan memperlihatkan kemampuannya dalam mendapatkan laba dari modal yang telah dicampurkan dengan pihakpihak yang terlibat dalam skema akan *musyarakah*.

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Penelitian sebelumnya [8] juga menyebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *return on equity*, berbeda dengan penelitian [9] yang didukung oleh [7] menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *return on equity*.

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi menjual suatu barang dengan menyatakan harga beli pokok barang ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh pembeli menurut dan Pembiayaan Murabahah merupakan salah produk vang paling dominan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat diminati karena memberikan kemudahan dalam memperoleh barang yang diinginkan, dimana nasabah atau pembeli berhak mengetahui harga pokok serta melakuka kesepakatan dalam margin keuntungan bagi bank syariah.

Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan murabahah dan return on equity yang didapat oleh Bank Umum Syariah, dimana hasil penelitian [4][10] menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap return on equity sedangkan mengemukakan [9] bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap return on equity. Artinya pembayaran dalam sistem nasabah melakukan pelunasan setelah menerima barang atau dilakukan secara mengangsur sehingga pendapatan yang diterima kurang maksimal.

Iiarah merupakan jenis pendanaan dengan pemindahan hak guna manfat atas barang sampai pada waktu tertentu dengan membyar berupa sewa atas manfaat tersebut. Hasil dari sewa ini adalah mendapatkan imbalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dimana saling meguntungkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari sewa ijarah pada profitabilitas perbankan syariah yang menggunakan akad ijarah.

 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas diukur dengan return on equity, tetapi hasil penelitian [7][13] ijarah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas diukur dengan return on equity.

Pembiayaan istishna ini merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan cara pesanan khusus dari pihak lain yang kemudian dijual dengan harga sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang Penelitian [17] dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembiayaan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap umum profitabilitas bank svariah Indonesia. Sedangkan [9] yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan istishna tidak memiliki pengaruh terhadap perofitabilitas yang diukur dengan return on equity. Artinya pembiayaan istishna yang dilakukkan bank syariah memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur dengan tingkat return on eauitv. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang mendasari, maka penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah murabahah, ijarah, dan istishna pada Return on Equity.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka. Riset ini menggunakan data sekunder yang berasal dari annual report yang dikelola oleh Website masing-masing Bank Umum Syariah. Populasi pada penelitian merupakan Bank Umum Syariah yang terdiri 14 bank selama kurun waktu 2010-2018. Sedangkan sampel yang ditetapkan sebanyak 4 Bank Umum Syariah dengan kriteria: 1) Bank Umum Syariah menyediakan laporan keuangan tahunan periode 2010 – 2018, 2) Bank Umum Syriah menyediakan data terkait dengan variabel penelitian, 3) Bank Umum

Syariah yang terdaftar di BI terdiri 14 Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Dimana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Alat uji statistik penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Tujuannya untuk mengetahui arah hubungan masing - masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami independen kenaikan penurunan.

Persamaan regresi linier berganda yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

 $Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 +$ $\beta 5X5 + e$

Keterangan:

Y = Return on equity

X1 = Mudharabah

X2 = Musvarakah

X3 = Murabahah

X4 = Ijarah

X5 = Isthisna

Return On *Equity* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki [16]. Variabel ini di ukur dengan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antara dua belah pihak, dimana pihak menyediakan pertama seluruh modalnya (shahibul maal) dan pihak kedua pengelola (mudharib). Laba dibagi sesuai kesepakatan bersama. Kerugian finansial ditanggung oleh shabibul maal selama bukan kelalaian dari si pengelola[1]. Pembiayaan mudharabah diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk investasi usaha dimana masing-masing pihak berkontibusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan [1]. Pembiayaan *musyarakah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang kepada pembeli dengan memberi tahu harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan dapat dilakukan dengan tawar - menawar antara penjual dan pembeli sehingga diperoleh kesepakatan[1]. Pembiayaan *murabahah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah .

Pembiayaan *ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri[20]. Pembiayaan *ijarah* diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan istishna merupakan Akad jual beli dalam bentuk pemesanan. Dimana pesanan dibuat sesuai kriteria yang telah disepakati penjual dan pembeli, kemudian dijual dengan harga serta cara pembayaran sesuai kesepakatan Bersama [20] Pembiayaan isthisna diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna dan Retun On Equity dari tahun 2010-2018. Data tersebut merupakan data dari Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *mudharabah* terendah sebesar 0.01% yang dimiliki oleh Bank bri syariah pada tahun 2018,

sedangkan pembiayaan vang tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada senilai 2010 11.67%. rata-rata pembiayaan ini sebesar 5,52%. Bank Bukopin Syariah memiliki nilai terendah dari pembiayaan musyarakah sebesar 0.36% pada tahun 2010, sedangkan nilai tertinggi juga dimiliki oleh bank bukopin syariah sebesar 61.59% pada tahun 2018. Rata-rata pembiayaan *musyarakah* sebesar 22,16%. Pembiayaan murabahah terendah sebesar 0.41% dimiliki oleh bank bukopin syariah tahun 2010, sedangkan nilai tertinggi juga dimiliki oleh bank bukopin syariah tahun 2012 sebesar 70.79%. Rata-rata pembiayaan murabahah pada bank umum syariah sebesar 47,24%. Bank bukopin syariah pembiayaan ijarah memiliki nilai terendah sebesar 0,01% pada tahun 2015, dan nilai tertinggi dimiliki oleh bank syariah mandiri pada tahun 2016 sebesar 39,07%. Rata-rata pembiayaan ijarah pada bank umum syariah sebesar 11,89%. Pembiayaan istishna tertinggi dimiliki bank bri syariah pada tahun 2016 sebesar 37,54%, sedangkan terendah dimiliki oleh bank mandiri syariah pada tahun 2018 sebesar 0,01%. Jika dilihat dari ROE, Bank Syariah mandiri memiliki nilai tertingi yaitu sebesar Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin sebesar 0,20%.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui nilai-nilai koefisiennya agar tidak menimbulkan bias. Pengujian asumsi ini dilakukan sebelum menganalisis dengan regresi linier berganda.

Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan diolah untuk data yang mengetahui normalitas data. Data dapat dikatakan normal akan terpenuhi apabila tingkat signifikansi pada setiap variabel yang digunakan nilainya > 0.05. Hasil uji normalitas data yang telah Pembiayaan diolah dari variabel rasio Pembiayaan Mudharabah (X_1) , rasio

Musvarakah rasio Pembiayaan (X_2) Murabahah (X₃), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) , dan rasio pembiayan istishna (X_5) serta Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (Y). Hasil perhitungan dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) rasio Pembiayaan Mudharabah (X_1) sebesar 0.087 > 0.05, rasio Pembiayaan Musyarakah (X₂), sebesar 0.203 > 0.05, rasio Pembiayaan Murabahah (X₃) sebesar 0.610 > 0.05, rasio Pembiayaan Ijarah (X₄) sebesar 0.069 > 0.05, rasio Pembiayaan istishna' (X_5) sebesar 0.077 >0.05, serta Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (Y) sebesar 0.149 > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Rasio	Tingkat Signifikansi
Pembiayaan	0.087
Mudharabah	
Pembiayaan	0.203
Musyarakah	
Pembiayaan	0.610
Murabahah	
Pembiayaan Ijarah	0.069
Pembiayaan Istishna	0.077
ROE	0.149

Uji heterokedasitas digunakan untuk memastikan data yang terkumpul terbebas dari heterokedasitas. Data terbebas dari heterokedasitas apabila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05 Tabel 2 menunjukkan hasil uji heterokedasitas dengan tingkat signifikansi 0.145 > 0.05. Sedangkan nilai t dari rasio Pembiayaan Mudharabah (X_1) sebesar 0.210 > 0.05, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X₂), sebesar 0.550 > 0.05, rasio Pembiayaan Murabahah (X₃) sebesar 0.440 > 0.05, rasio Pembiayaan Ijarah (X_4) sebesar 0.380 > 0.05, rasio Pembiayaan istishna' (X_5) sebesar 0.146 >0.05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang terkumpul dalam penelitian ini terbebas dari heterokedasitas.

Tabel 2 Hasil Uji Heterokedasitas

Unstandardized	Tingkat		
Residual	Signifikansi		
Nilai F	0.145		
Nilai t Pembiayaan	0.210		
Mudharabah			
Nilai t Pembiayaan	0.550		
Musyarakah			
Nilai t Pembiayaan	0.440		
Murabahah			
Nilai t Pembiayaan	0.380		
Ijarah			
Nilai t Pembiayaan	0.146		
Istishna			

Autokorelasi terjadi apabila varian digunakan sampel vang tidak dapat menggambarkan varian populasinya, oleh karena itu model regresi hendaknya terbebas terjadinya autokorelasi. mengetahui model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi biasanya menggunakan Durbin Watson dengan syarat 1,65 < DW < 2,35 maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil perhitungan (lihat di lampiran) nilai Durbin Watson sebesar 1.693, maka nilai tersebut dapat dijelaskan dengan 1.650 < 1.693 < 2.350 sehingga disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini menggambarkan varian populasinya.

Tahel 3 Hasil Hii Multikolinieritas

i adei 3 Hasii Uji Muitikoimieritas				
Rasio	Nilai	VIF		
	Tolerance			
Pembiayaan	0.966	5.221		
Mudharabah				
Pembiayaan	0.776	3.097		
Musyarakah				
Pembiayaan	0.886	6.905		
Murabahah				
Pembiayaan	0.852	9.356		
Ijarah				
Pembiayaan	0.712	8.562		
Istishna				

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat suatu model antar variabel bebas tidak saling berkorelasi. Untuk dapat mendeteksi tidak terjadi multiikolinieritas dapat melihat perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan toleransi 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10.

Tabel 3 menunjukkan variabel Pembiayaan akad jual beli yang diukur dengan rasio Pembiayaan Mudharabah (X₁), rasio Pembiayaan Musyarakah (X2), rasio Pembiavaan Murabahah (X_3) . Pembiayaan *Ijarah* (X₄), rasio Pembiayaan istishna' (X₅), Hasil perhitungan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X₁) menunjukkan nilai tolerasi 0.966 dengan nilai VIF sebesar 5.221 < 10, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X₂) menunjukkan nilai toleransi 0.776 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar 3.097 < 10, rasio Pembiayaan Murabahah (X₃) menunjukkan nilai toleransi 0.886 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar 6.905 < 10, sedangkan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X₄) menunjukkan nilai toleransi 0.852 < 1.0 dengan nilai VIF sebesar 9.356 < 10, rasio Pembiayaan istishna' (X₅) nilai tolerasi 0.712 dengan nilai VIF sebesar 8.562 < 10, maka variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel x terhadap variabel y dalam penelitian ini. Uji hipotesis menggunakan perhitungan nilai t dengan tingkat signifikansi < 0.05.

Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis

	Koefisien	Signifikansi		
Variabel Dependen ROE				
Variabel Independen				
Konstanta	8.619	0.001		
Pembiayaan	0.182	0.019		
Mudharabah				
Pembiayaan	0.093	0.042		
Musyarakah				
Pembiayaan	0.297	0.023		
Murabahah				
Pembiayaan	0.162	0.004		
Ijarah				
Pembiayaan	0.797	0.061		
Istishna				
N	36			
R Square	0.23			

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.230 menunjukkan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (Y) dapat dijelaskan variabel rasio Pembiayaan Mudharabah (X_1) rasio Pembiayaan Musyarakah (X_2) rasio Pembiayaan Murabahah (X₃), dan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X₄), sebesar 23.00 % sedangkan sisanya 77.00 % yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4 juga menunjukkan persamaan linier berganda regresi diperoleh Profitabilitas (ROE) = 8.619 + 0.182 Pemby. Mudharabah + 0.093 Pemby. Musyarakah + 0.297 Pemby. Murabahah + 0.162 Pemby. Ijarah + 0.797 Pembiy. Istsihna + 4.212, artinya setiap kenaikan pembiayaan yang diberikan akan meningkatkan return on equity. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai thitung dengan taraf signifikansinya. Pengujian pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap return on equity dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui niai t_{hitung} dengan taraf signifikansi < 0.05.

Tabel 1 menunjukkan niai thitung sebesar 3.442 dengan taraf signifikansi 0.019 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. Artinya ketika pembiayaan *mudharabah* naik maka return on equity juga akan naik. Semakin besar pembiayaan yang diberikan melalui akad *mudharabah* memberikan sumbangan laba yang > pada laba yang diperoleh. Dilihat dari besarnya seluruh modal pembiayaan *mudharabah*, menentukan prosentase keuntungan dari penggunaan dana tersebut. Ketentuan dalam akad Mudharabah adalah pemilik modal (shahibul maal) bertanggung jawab atas keuntungan dan risiko. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang dengan sistem bagi hasil mampu memberikan pengaruh pada tingkat laba yang diukur dengan return on equity.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [4] yang menyatakan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah (H1) diterima.

Pengujian pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap return on equity dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui niai t_{hitung} dengan taraf signifikansi < 0.05. Tabel 1 menunjukkan thitung sebesar 2.996 dengan taraf signifikansi 0.042 < 0.05, ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Return on Equity. Artinya ketika pembiayaan musyarakah naik maka return on equity juga akan naik. Semakin besar pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah memberikan peningkatan pada profitabilitas yang diukur dengan return on equity. Hal ini menuniukkan bahwa dengan musyarakah dapat meningkatkan laba bank syariah dengan cara kerjasama investasi pembagian dengan hasil disepakati dalam akad, dimana pembiayaan musyarakah ikut dalam equity participation. Keuntungan dibagi atas kesepakatan mereka bersama sesuai dengan besar kecilnya modal vang disertakan. Sebaliknya, jika mengalami kerugian maka ditanggung secara bersama.

Tampak bahwa *return on equity* dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [21] yang menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah diterima

Pengujian hipotesis 3 dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayan *murabahah* berpengaruh

signifikan positif terhadap return on equity dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui niai thitung dengan taraf signifikansi < 0.05. Tabel 1 menunjukkan niai t_{hitung} sebesar 2.873 dengan taraf signifikansi 0.023 < 0.05, maka pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap return on equity. Artinya ketika pembiayaan murabahah naik akan mempengaruhi return on equity juga naik. Pengaruh signifikan positif pembiayaan murabahah terhadap return on equity memperlihatkan bahwa pembiayaan yang paling mendominasi daripada pembiayaan lainnya tetap memberikan pengaruh pada peningkatan laba bank syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [4] yang menyatakan murabahah berpengaruh positif profitabilitas terhadap bank signifikan syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap return on equity Bank Umum Syariah diterima.

Pengujian pengaruh signifikan positif pembiayaan *ijarah* terhadap *return on equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai thitung dengan taraf signifikansi < 0.05. Tabel 1 menunjukkan thitung sebesar 3.989 dengan taraf signifikansi 0.004 < 0.05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah berperngaruh signifiikan positif terhadap Return on Equity. Artinya ketika pembiayaan ijarah naik maka return on equity juga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa pebiayaan ijarah yang dilakukan dapat memberikan sumbangan keuntungan bagi bank syariah. Mekanisme dilakukan vang pembiayaan *ijarah* hanya memindahkan manfaat atas barang melalui sewa sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan seperti jual beli, meskipun demikian dengan jumlah tidak terlalu besar seperti pembiayaan pembiayaan murabahah, ijarah tetap memberikan kontribusi terhadap

profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [13] yang menyatakan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis vang menvatakan berpengaruh pembiayaan ijarah positif terhadap return on equity Bank Umum Syariah (H4) diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melaui niai thitung dengan taraf signifikansi < 0.05. Tabel 1 menunjukkan niai t_{hitung} sebesar 1.015 dengan taraf signifikansi 0.061 > 0.05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan istishna tidak berperngaruh terhadap Return on Equity. Artinya ketika pembiayaan istishna maupun naik turun maka tidak mempengaruhi return on equity.

Pembiayaan istishna ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on equity dapat juga disebabkan karena pembiayaann jenis ini merupakan pembiayaan yang membutuhkan waktu relatif panjang serta membutuhkan ketelitian karena memberikan pelayanan khusus sesuai permintaan nasabah, sehingga dilihat dari jangka waktu pemesanan hingga selesai penyerahan barang membutuh waktu yang lama.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya [22] yang menyatakan bahwa *istishna* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah ditolak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu pembiayaan mudharabah, musvarakah, murabahah dan iiarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Berpengaruhnya return on equity. pembiayaan ini karena memiliki margin yang dapat dipastikan dan resikonya dapat dikelola. Sedangkan variabel istishna tidak berpengaruh terhadap return on equity. Tidak berpengaruhnya pembiayaan isthisna ini disebabkan karena pembiayaan ini kurang diminati masyarakat, lebih ke pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah murabahah Sedangkan pembiayaan yang memiliki kontribusi paling besar yaitu murabahah. Pembiayaan ini sangat diminati masyarakat, karena keuntungan yang relatif tinggi dan resikonya kecil

Daftar Rujukan

- [1] Nurhayati, S. & Wasilah .2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- [2] Afkar, T. 2011. (2011). Strategi Pengembangan dan Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia. *An-Najah Jurnal Studi Islam*, *2 No 1 Sep*(ISSN 2089-659X), 51–62.
- [3] Fadholi, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1), 11.
- [4] Fadhila, N. (2015). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- [5] Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. *AJIE Asian Journal of Innovation and*

- *Entrepreneurship*, *2*(3), 340–351.
- Aisyah, Jaryono, D. S. 2016. (2016). [6] Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan [12] Bisnis Universitas Jenderal Soedirman **Fakultas** Ekonomi dan **Bisnis** Universitas Jenderal Soedirman **Fakultas** Ekonomi dan **Bisnis** Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(September), 1-14
- [7] Rizqi, N. W., & Afifudin, N. S. A. dan. (2016). analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 91–104.
- [8] Teti Rahmawati, D. N. P. L. D. M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1). https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673
- [9] Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 Agustus 2016). Accounting and Management Journal, 1(1),1–8.
 - https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68
- [10] Azhar, I., & Nasim, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51. https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.402
- [11] Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal*

- Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 33(1), 61–68.
- Muwahid, 2016. (2016). Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap kemampuan laba (profitabilitas) yang diukur dengan ROA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
- [13] Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. S. (2017). Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18.
- (2015).[14] Awib, 2016. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-. Journal of Chemical *Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
- [15] Yulianto, S. R. * A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
 - https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208
- [16] Ogilo,F.(2016). The International Journal Of Business & Management Factors Affecting Strategic Performance of Islamic Banks in Kenya: A Case Study of First Community Bank, 4(9), 321–340.

- 17] Rizqi, N. W., & Afifudin, N. S. A. dan. (2016). analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 91–104.
- [18] Mudrajad kuncoro, (2011). Metode kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi keempat: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- [19] Ruslan, Rosady.2010. Research Methods:
 Public Relations and Communication.
 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [20] Muhammad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- [21] Wicaksana, & Fany, D. (2011). Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. SKRIPSI Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi UM.
- [22] Baiti, maulida nurul. (2014). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, istishna dan murabahah terhadap profitabilitas return on equity (roe) dengan non perfotming financing(npf) sebagai variabel intervening pada bank umu syariah di indonesia.
- [23] Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(10).